

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL		
	Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA		Edisi/Rev	: 01/00
		Tgl.	: 19 Maret 2020

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staf K3LH	Kasie K3LH
Tanda Tangan		
Nama	Joko Sutrisno	Umar Hadi Waluyo
Tanggal		



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev	: 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

1. Referensi

- 1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2. OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.6. tentang Operational Control.

2. Aspek K3LH

Aspek K3:


ASPEK K3	APD yang Dipergunakan
Pernafasan (Hidung)	Masker Kesehatan
Saluran pencernaan (Mulut)	Masker Kesehatan
Paparan pada Mata	Kacamata
Kontaminasi pada Tangan	Rubber Glove (sarung tangan karet)



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev	: 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

3. Instruksi Kerja

3.1. Flow Chart



Hal 3 dari 7



Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev : 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl. : 19 Maret 2020

3.2. Uraian Instruksi Kerja

Catatan 1:

- 1. Pekerja kontraktor yang berasal dari luar kota atau luar daerah atau daerah merah corona wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - Mengisi questioner protokol corona
 - Mengikuti screening kesehatan
 - Bersedia (berkomitmen) tinggal di daerah Lawang (sekitar perusahaan) sampai pekerjaan proyek selesai.
 - Mengikuti dan mematuhi protokol corona yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga resmi negara baik pemerintah pusat, daerah dan pemerintah daerah setempat (pengurus wilayah setempat).
- 2. Questioner protokol corona wajib diisi bagi orang yang akan berurusan/ berkepentingan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui riwayat asal dan kebiasaannya.
- 3. Screening kesehatan dilakukan dengan tujuan dan ketentuan sebagai berikut :
 - Screening kesehatan bertujuan untuk memastikan dan memberikan gambaran kondisi pekerja dalam kondisi sehat (tidak terindikasi penyakit yang dapat berpotensi terjangkit virus corona/covid-19)
 - Screening kesehatan dapat berupa : General Check Up (sesuai protokol kesehatan) , Rapid Test dan PCR
 - Screening kesehatan dilakukan di Rumah Sakit (RS) rujukan covid-19 dan yang ditunjuk/ditentukan oleh perusahaan, adapun RS tersebut adalah: RS Saiful Anwar (RSSA), RS Lavalete, RS Panti Nirmala, RST Soepraoen, RS Panti Waluyo Sawahan (RKZ).

Catatan 2:

- 1. Bersedia (berkomitmen) tinggal di daerah Lawang (sekitar perusahaan) sampai pekerjaan proyek selesai
 - Kontraktor menyediakan/menfasilitasi tempat tinggal (kos/mess) bagi pekerja dari luar daerah.



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev	: 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

- Selama pekerjaan berlangsung pekerja tidak boleh meninggalkan/keluar/pulang dari daerah Lawang hingga pekerjaan selesai atau jika darurat corona sudah dicabut oleh pemerintah.
- Selama tinggal di rumah kos/mess, wajib mengikuti peraturan di daerah tersebut dan mengikuti protokol penanggulangan corona yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Jika akan meninggalkan/pulang/keluar daerah (terutama zona merah) wajib memberitahukan pihak perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kepentingan kontraktor/pengadaan barang: seoptimal mungkin dilakukan dengan menggunakan ekpedisi, jika terpaksa maka akan dilakukan penanganan sesuai protokol penangan corona (sesuai prosedur terkait).
 - Jika pulang/keluar dan atau dari zona merah corona : wajib mengikuti/melakukan SOP ini dari awal.
 - Jika ditemukan ketidak patuhan dari pekerja kontraktor : Pekerja tersebut akan diblacklist dan tidak boleh masuk/bekerja di area PT. Molindo Raya Indusrial.

Catatan 3:

Pembahasan hasil screening kesehatan, sebagai berikut :

- Hasil diserahkan ke PT. Molindo Raya Industrial dan diselanjutnya dikendalikan oleh Bag. K3LH.
- Pembahasan melibatkan Pihak III (Kontraktor) dengan pihak Perusahaan.
- Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan (terindikasi adanya penyakit/kondisi yang dapat menimbulkan terinfeksi corona dan atau meimbulkan penyakit menular dan atau dapat menimbulkan/memicu terjadinya penyakit/kondisi penurunan kesehatan) maka pekerja tidak boleh diperkerjakan di project.
- Dampak atas kegiatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak III dan atau sesuai dengan kesepakan antara kedua belah pihak.



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev	: 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

Catatan 4:

Monitoring tempat tinggal kos/mess:

- Kontraktor melalui PIC yang ditunjuk secara periodik melakukan monitoring keberadaan dan kondisi pekerjanya.
- Peran serta aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan, jika mengalami flu, batuk dan demam untuk tidak masuk kerja dan mengikuti protokol penanggulanan corona dan menginformasikan ke pihak perusahaan.
- Pihak perusahaan akan melakukan monitoring/sidak ke tempat tinggal kos/mess dari pekerja kontraktor jika dirasa perlu

Catatan 5 dan 6:

Mengikuti SOP Pengendalian Kontraktor saat Pandemi Corona (SHE/IK-09/02).



Instruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-09/05
PENGENDALIAN KONTRAKTOR / REKANAN	Edisi/Rev	: 01/00
DARI LUAR DAERAH SAAT PANDEMI CORONA	Tgl.	: 19 Maret 2020

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

RNI/F-01/08